



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

KOTAK POS : 4632/KBY

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-384/MB.07/DBT/2021

16 Februari 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pada IUP PMDN PT. Mifa Bersaudara

Yang terhormat,
Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara
Jl. Meulaboh – Tapak Tuan Km. 8
Desa Peungan Cut Ujong, Meurebo, Aceh Barat

Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pada IUP PMDN PT. Mifa Bersaudara sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor: 59.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang telah dilaksanakan dari tanggal 02 sampai dengan 05 Februari 2021, dengan ini kami sampaikan hasil pengawasan tersebut sebagaimana Berita Acara terlampir dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Segera menyampaikan Laporan Triwulan III dan IV RKAB Tahun 2020; Laporan Konservasi Triwulan II, III dan IV Tahun 2020; Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2020, secara rutin dan berkala (Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 Form VIII J, Form VIII J; Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran VI);
2. Melakukan pengecetan ulang Garis Demarkasi di *workshop* (Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Lampiran III);
3. Melakukan penataan dan penyimpanan *sparepart* baru dan oli/greases baru pada tempatnya dan tidak disatukan/dipisahkan dengan yang bekas (Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Lampiran III);
4. Segera melakukan pengerukan terhadap Kompartemen 1 di *workshop hauling* secara kontinu dan memperbaiki drainase di tempat pencucian kendaraan/*wash pad* (Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Lampiran V);
5. Segera melakukan kajian teknis terhadap lereng PIT B dan disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dan Kepala Dinas ESDM Aceh (Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Lampiran II).

Terhadap hal-hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara untuk menindaklanjuti serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh;
4. Kepala Teknik Tambang PT. Mifa Bersaudara.